



PUTUSAN

Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Rika Haryani binti Nasrun, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan TKS Puskesmas Tanjung Raja, tempat tinggal di Perum Puskesmas Tanjung Raja, RT. 2, RW. 1, Kelurahan Tanjung Raja, Kota Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Alex Candra bin Ahmad Kori, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun I, RT. 01, Desa Belanhti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 19 Juli 05 April 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 19 Juli 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kelurahan Tanjung Raja, pada tanggal 8 Juni 2003, yang tercatat pada

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/11/VI/2003, Tanggal 09-06-2003;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Raja selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tanjung Raja selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Indralaya selama kurang lebih 3 tahun, kemudian kembali ke Desa Belanti di rumah sendiri selama kurang lebih 5 tahun, dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 5 hari, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (Ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak; **1. INZUMA ALMAIDAH NUGRAHA, umur 11 tahun, 2. MUHAMMAD ISMAIL AL FATHA, umur 3 tahun, sekarang anak 1 dalam asuhan Tergugat, anak ke 2 dalam asuhan Penggugat;**
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
 - Tergugat pernah menampar Penggugat;
 - Tergugat sering memecahkan perabotan rumah tangga jika bertengkar dengan Penggugat;
6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah sendiri di desa Belanti pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, berawal dari Tergugat yang mau meminjam uang dengan Penggugat, tidak dipinjam Penggugat, kemudian Tergugat memecahkan mangkok membuat anak Penggugat dan Tergugat menangis karena ketakutan, kemudian ditanyai Penggugat apa mau Tergugat kalau sudah tidak senang lagi pada

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, bicaralah, Tergugat diam saja tidak menjawab, karena Penguat dan anak Penguat takut keesokan harinya Penguat pamit dengan orang tua Tergugat pulang kerumah orang tua Penguat, hari jumat pagi Penguat pulang kerumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak ada dirumah, kemudian Penguat pulang lagi kerumah orang tua Penguat, sekarang Penguat bertempat tinggal di rumah orang tua Penguat di Tanjung Raja dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Belanti;

7. Bahwa, selama ini Penguat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penguat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penguat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penguat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ALEX CANDRA BIN AHMAD KORI**) terhadap Penguat (**RIKA HARYANI BINTI NASRUN**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penguat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak di muka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik dan juga telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama Yunadi, S.Ag namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG



Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan secara resmi dan patut di depan sidang dan juga telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 25 Agustus 2016 untuk hadir pada persidangan tersebut, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan yang sah, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/11/VI/2003 tanggal 9 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel di kantor Pos, dan telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Rosita binti Umar, atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menerangkan bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah sendiri di Belanti;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat sering bercerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya, saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai upaya damai oleh keluarga;
 - Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat saja, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Nurhayati binti Abu Bakar, atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah sendiri di Belanti;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat sering bercerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai upaya damai oleh keluarga;
 - Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat saja, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
3. M. Tohir bin Ismail, atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menerangkan bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Belanti;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah mendamaikan Penggugat

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Tergugat secara langsung dan ketika proses mendamaikan tersebut keduanya mengakui jika antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut, bantah-bantahan dengan suara yang keras;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat yang awalnya pergi meninggalkan rumah bersama;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali, tidak pernah terlihat pergi bersama dan dalam kehidupan sehari-hari antara keduanya telah mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Widiawati binti Umar, atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Belanti;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga akhir tahun 2015 namun setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali dan mendengar langsung 5 kali;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri, saksi melihat dan mendengar karena ketika terjadi pertengkaran tersebut saksi sedang berjualan kerupuk keliling dan melewati rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dengan suara yang keras dan saling bantah;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang awalnya pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali, tidak pernah terlihat pergi bersama dan dalam kehidupan sehari-hari antara keduanya telah mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat saja agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dengannya upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh hakim mediator Yunadi, S.Ag tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirim orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan dan juga telah dipanggil melalui relaas panggilan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak diketahui oleh suatu sebab yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara *contradictoir*, sesuai dengan ketentuan Pasal 151 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak rukun sejak 11 tahun setelah pernikahan disebabkan pertengkaran yang mengakibatkan sejak Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan tersebut Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan selanjutnya, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, maka dengannya Tergugat telah melepaskan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ulama

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG



dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Tergugat telah melepas hak jawabnya terhadap dalil-dalil Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil Tergugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Tergugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinastegel, telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 8 Juni 2003;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti Tertulis (P) juga mengajukan 4 orang Saksi dimana keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga adalah keluarga Pengugat maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan kedua Penggugat tidak memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat tidak saling bersesuaian dan tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, dengannya saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi ketiga dan keempat Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum pernah bercerai dipersidangan dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa saksi ketiga mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengakuan keduanya ketika proses mediasi sedangkan saksi keempat pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG



bersama selama kurang lebih 2 bulan lamanya, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terlihat pergi bersama dan terlihat mengurus kebutuhan hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui mengenai upaya keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian antara keduanya sering bertengkar;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung, antara keduanya tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;
5. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran hingga akhirnya mengakibatkan pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 3 dan 4 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, antara keduanya tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG



tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 5 pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga tidak berhasil serta kedua orang saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG



Artinya :*"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam *Kitab Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";*

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG



maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG



perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhbra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Alex Candra bin Ahmad Kori) terhadap Penggugat (Rika Haryani binti Nasrun);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kelurahan Tanjung

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raja, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh Siti Alosn Farchaty, S.HI sebagai Ketua Majelis serta M. Syarif, S.HI dan Sundus Rahmawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

M. Syarif, S.HI



Siti Alosn Farchaty, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

Sundus Rahmawati, S.H

Panitera Pengganti,

Mastuti, S.H

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No. 0554/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)